

**GAMBARAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DIALAMI PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING**
(Studi Kasus di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten
Seluma)



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam

Oleh:

Agustina Angrayani

NIM: 1611320014

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Agustina Angrayani, NIM: 1611320014 yang berjudul "Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi Kasus Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)" Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu,

Tim Pembimbing


Pembimbing I


Dra. Rindom Harahap, M.Ag
NIP. 196309051977032002

Pembimbing II


Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons
NIP. 198705312015032005

Mengetahui,
a.n Dekan FUAD
Ketua Jurusan Dakwah


Wira Hadikusuma, M.Si
NIP. 198601012011010112



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Agustina Angrayani NIM 1611320014 dengan judul "Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling (studi kasus di Desa Pering Baru Kee. Talo Keeil Kab. Seluma)" telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:


Hari : Selasa
Tanggal : 18 Januari 2022


Dinyatakan LULUS. dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan dan Konseling.

Januari 2022
Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah
Agung Supian, M.Ag
NIP. 196906151997031003


TIM SIDANG MUNAQASYAH


Ketua


Dra. Rindom Harahap, M.Ag
NIP. 1963090519977032002
Penguji I


Yuhaswita, Ma
NIP. 197006271997032002

Sekretaris


Hermi Pasmawati, M.pd.Kons
NIP. 198705312015032005
Penguji II


Triyani Purnastuti, MA.Si
NIP.198705312015032005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “relevansi layanan bimbingan dan konseling islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)” adalah asli, kecuali pada bagian tertentu yang dikutip dari pendapat orang lain dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,
Penulis



Agustina Angrayani
1611320014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telp (0736) 51276, Fax(0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Agustina Angrayani
NIM : 1611320014
Jurusan/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam
Angkatan : 2016

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

RELEVASI LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDY KASUS PERING BARU
KECAMATAN TALO KECIL KAB. SELUMA)

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan
(similarity) 26 % pada tanggal 27 Juni tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan I FUAD

Ust. Ramdhani, M.Sos.I
NIP 198306122009121006

Bengkulu, 27 Juni 2022

Pelaksana Uji Plagiasi Prodi BKI



Pebri Prandika Putra, M.Hum
NIP 198902032019031003

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun,
selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk
memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”

(Bambang Pamungkas)

Tidak ada orang baik tidak memiliki masa lalu
dan tidak ada orang jahat tidak memiliki masa depan.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik.

(Agustina Angrayani)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan mengharap rhido Allah SWT serta dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya tulis iini kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Suparman dan Ibu Yuli yang ytelah membesarkanku dan telah mengajarkanku serta selalu mendukung dan mendo'akanku.
2. Adikku tersayang Nia Septarina yang selalu mendukung untuk semangat dalam melalukan pendidikan ini.
3. Ibu Rindom Harahap selaku pembimbing I dan Ibu Hermi Pasmawati. M.Pd.,Kons selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan dorongan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara persepupuan serta keluarga besarku yang selalu memberikan inspirasi dan mengajarkanku agar tidak menyerah.
5. Sahabatku kecilku Ns. A.Agusmi Pertiana Sari S.Kep Esti Putriani
6. Teruntuk teman dekatku Candra yang telah mendukungku dan menemaniku selama pengerjaan skripsiku
7. Teman-teman BKI. A Angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga kita selalu sukses.
8. Seluruh Guru dan Dosen-dosenku dari sekolah hingga perguruan tinggi UINFAS Bengkulu yang telah mengajarkan banyak hal dan memberikan banyak ilmu.
9. Teman-teman seperjuanganku Ayu Purnama Sari S.Sos, Rika Paristika Sari S.Sos, Laila Nursoleha S.Sos, Septia Wulamdari S.Sos, Nina Andiaastika S.Sos, Septi Febrianti S.Sos, Masrina Dan Darmi Kurniasih S.Sos, yang selalu membantuku dan selalu ada disampingku dalam keadaan suka maupun duka.
10. Untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia serta almamater tercintaku yang telah menempahku hingga aku menyelesaikan pendidikan.

ABSTRAK

Agustina Angrayani, NIM 1611320014, Gambaran Kekerasa Dalam Rumah Tangga yang dialami Perempuan dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling (Kdrt) Studi Kasus Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui gambaran layanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi korban kekerasan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik pemilihan informan menggunakan teknik *total sampling* yaitu semua subyek yang mengalami kekerasan di ambil semua yang dimana jumlah informan dari penelitian ini adalah 3 orang informan ini dan 6 orang informan pendukung.

Hasil temuan peneliti bentuk-bentuk kekerasan verbal seperti menggunakan volume suara yang tinggi ketika berbicara, membully, menyebut nama binatang, dan membandingkan fisik. Hasil temuan peneliti bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti menendang, menyekik, memukul. Penyebab terjadinya kekerasan verbal dan fisik adanya tekanan dari orang tua sebelum anak menikah, banyaknya tuntutan yang di luar kemampuan anak sebelum menikah, trauma dimasa lalu hingga hal-hal sepele menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah.

Implikasi layanan bimbingan dan konseling Islam berdasarkan temuan peneliti korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan konseling perorangan agar mereka leluasa mengungkapkan masalah yang selama ini korban kekerasan alami, konseling keluarga agar antara korban dan pelaku dapat mengetahui kesalahan masing-masing dan konseling mediasi diperlukan karena menjadi penengah untuk kedua belah pihak agar dapat lebih dimengerti dan menghindari kesalah pahaman antara satu sama lain.

Kata kunci: Layanan Bimbingan Dan Konseling, Perempuan, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji bagi Allah SWT. karena dengan rahmad, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Relevansi Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau yang membimbing umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Pada Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penulis meminta dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materi, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Aan Supian, M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)Bengkulu.
3. Wira Hadikusuma, M.S.I selaku Ketua Jurusan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dilla Astarini, M.Pd selaku Koordinator Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Asniti Karni, M.Pd., Kons selaku pembimbing akademik
6. Dra. Rindom Harahab, M.Ag selaku Pembimbing I dan Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons selaku Pembimbing II Skripsi yang memberi arahan, dan kritik dan saran yang baik.

7. Kedua orangtuaku yang selalu memberi materi, arahan, nasehat, dan mendo'akan dalam setiap penulisan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Dakwah yang telah mengajar dan dan memberikan ilmu pada penulis.
9. Staf karyawan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Staf karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memotifasi penulis dalam mencari referensi.
10. Kepala Desa dan Staf Desa Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penetian di desa tersebut.

Demikianlah penyusunan skripsi ini, harapan besar penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca masukan dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis.



Agustina Angrayani

Nim: 1611320014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bimbingan dan Konseling Islam	13
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
E. Implikasi Layanan Tepat Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	34
B. Profil Informan Penelitian	36
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	39
D. Implikasi Layanan Bimbingan dan Konseling	50
E. Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial, meski dikatakan kecil, namun keberadaan sebuah keluarga tidak dapat dianggap enteng atau diabaikan begitu saja. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang yang sudah berkeluarga. Dalam kenyataannya merekapun berusaha menjadi sekuat tenaga agar keluarganya bisa menjadi keluarga yang hebat, terbaik, sukses, bahagia, ideal, sejahtera, sempurna, sesuai dengan harapan dan tujuan masing-masing keluarga.¹

Dalam pandangan Islam, perempuan diciptakan dan terlahir untuk mendampingi seorang laki-laki agar tercipta rasa damai dan tenteram dalam menjalani kehidupan keluarga, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Rasa kasih dan sayang akan menjadikan perempuan dan laki-laki hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis, saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Sesuai tuntunan Islam seorang suami adalah pelindung bagi istrinya, seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

فَبَيْنَتْ فَالْصَّلِحَاتُ ۖ مِمَّا مَوْأَلَاهُمْ أَنْفُسُهُنَّ وَأَبَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءً عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ
فَإِنَّ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ نُسُوزَ هُنَّ تَخَافُونَ وَالتِّي ۖ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ عَلَيْنَهُنَّ سَبِيلاً تَبِعُوا فَلَا أَطَعَنَكُمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

¹ Mahmud, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Semarang, CV: Karya Abadi Jaya, 2015), hal.1

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²

Ibnu 'Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung dan M. quraish shihab menafsirkannya dengan kata kepemimpinan.³

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qowwamina. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia Menafsirkan lafas ini dengan makna pemimpin.⁴

Berdasarkan pandangan Fiqih Islam, seperti ditemukan Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu hubungan yang halal dimata tuhan antara suami dan istri.⁵

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".⁶ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di indonesia ditur oleh undang-undang tersebut. Undang-undang perkawinan itu dilengkapi dengan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya undang-undang itu,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Jamanaytul'ali*. (Bandung: J-Art, 2004), hal:84.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal 425

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1991) hal: 169

⁵ Sulaiman Rasyuid, *Fiqih Islam*, (Bandar Lampung:PT sianar Baru Algasindo, 2000), hal:400.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.⁷

Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang saling mencintai dan menyayangi diantara keduanya untuk membangun keluarga bahagia. Salah satunya tujuan yang diharapkan setelah pernikahan adalah istri dan suami saling membantu dalam segala urusan, termasuk dalam dan ekonomi. Sayangnya tujuan itu tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dengan baik di antara keduanya.

Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan pada sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan gender ini disebut *gender related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender di sebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada pada masyarakat. Adapun beberapa definisi kekerasan menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 1) Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Ada pun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk sosial tertentu. 2) Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik yang dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang. 3) Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. 4) James B. Rule, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan yang massa.⁸

Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal 1 mengenai ketentuan seseorang terutama perempuan, yang berakibat

⁷Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017) hal:12.

⁸ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal: 16.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam rumah tangga. sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindakan kekerasan ada beberapa macam. Menurut Djannah ia mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam 2 kategori. Pertama, faktor eksternal berupa penyebab yang dipengaruhi oleh legalisasi norma-norma dari masyarakat dan kadang disalah gunakan. Kedua, faktor internal berupa psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Perlakuan kekerasan akan menyebabkan munculnya berbagai macam akibat yang berbeda-beda pada setiap orang. Namun, keseluruhan akan berdampak pada psikologi seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan berbagai macam akibat. Sulastris dan Retnowati menemukan berbagai macam akibat yang muncul setelah istri mendapatkan kekerasan dan memandang akibat KDRT dari 2 sisi yakni dari sisi fisik dan psikologi. Akibat secara fisik antara lain, badan memar-memar, sakit di area perut, pipi, sakit kepala terus menerus, dan bagian tubuh lainnya. Akibat secara psikologi yang sering muncul antara lain, merasa diri tidak berguna, trauma berkepanjangan, sakit hati sehingga mengalami stres, dan mengalami kecemasan berkepanjangan.¹⁰

Perempuan yang mengalami kekerasan senantiasa menghadapi dua pilihan yaitu, tetap bertahan dalam pernikahan atau memilih untuk

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.

¹⁰Rakhel ririn andanasari. 2008. *Sekripsi Coping stres pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*. Universitas sanata dharma yogyakarta. Hal: 1-5.

bercerai. Perempuan korban KDRT tidak jarang yang memilih untuk bercerai. Perempuan korban KDRT dapat dengan mudah memutuskan untuk bercerai, mengingat masyarakat tidak lagi menganggap tabu sebuah perceraian atau status janda bercerai. Salah satu hal yang mendorong perempuan korban KDRT untuk bercerai yakni, adanya kemandirian ekonomi dan tidak mampu bertahan dalam kekerasan yang dialami. Perempuan yang memilih untuk bertahan dalam pernikahan memiliki berbagai macam alasan. Beberapa macam alasan yang sering muncul yakni adanya nilai-nilai yang dianut, takut kehilangan anak atau ketergantungan baik secara materi atau non materi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menerima kondisi tersebut sebagai garis hidupnya.

Salah satu nilai yang dianut ialah nilai-nilai agama yang menganggap perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 154 sebagai berikut:

مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا السَّبْتِ فِي لَاتَعْدُوا لَهُمْ وَقُلْنَا سَجْدًا الْبَابِ ادْخُلُوا لَهُمْ وَقُلْنَا بِمِيثَاقِهِمْ الطُّورَ فَوَقَّهْمُ وَرَفَعْنَا
عَلَيْهَا مِيثَاقًا

Artinya: Dan kami perintahkan kepada mereka, “Masuklah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”, dan kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat”. Dan kami telah telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh¹¹.

Para istri korban KDRT yang bertahan dalam pernikahan akan memunculkan perilaku baru. Beberapa perempuan yang mengalami tindakan kekerasan akan menggunakan perilaku baru tersebut. Perilaku itu disebut dengan coping, yakni perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk menurunkan kecemasan atau tekanan yang dialaminya.

Kasus umum yang dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dari berbagai sosial yakni faktor ekonomi, yakni kurangnya kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan pihak ketiga (perselingkuhan)

¹¹ Al-Qur'anulkarim dan terjemahnya. (Bandung: Ruko Puri Dago, 2020), hal:102

yaitu selingkali sang istri merasa keberatan atas tingka laku sang suami dan berujung kekerasan terhadap istrinya maupun kekerasan ferbal yang dilakukan sang suami yang berujung kepsikologisnya sang istri.

Di Indonesia terdapat Pulau Sumatera darurat kekerasan seksual. Ini disampaikan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera untuk Advokasi RUU penghapusan kekeraan seksual, Kamis (24/9). Dalam jumpa pers yang digelar secara daring tersebut, sepanjang tahun 2020 diketahui provinsi Bengkulu menempati urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di pulau Sumatera.

Selanjutnya Yayasan *Women Crisis Center* (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat, ada 65 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bengkulu yang WCC dampingi sepanjang 2019. Angka tersebut meliputi 42 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 6 khusus kekerasan dalam pacaran, 3 khusus pelecehan seksual, 6 kasus pemerkosaan, 2 kasus pencabulan, 2 kasus kekerasan terhadap anak dan 1 kasus penelantaran.¹²

Berdasarkan catatan WCC Cahaya Perempuan dan Yayasan PUPA Bengkulu diketahui angka kekerasan seksual tertinggi untuk tahun 2020 ada di Sumatra Utara dengan 61 kasus. Menyusul Sumatera Selatan 57 kasus. Bandar Lampung sebanyak 45 kasus, Sumatera Barat 35 kasus, kemudian Bengkulu 42 kasus, Aceh 17 kasus, Jambi 8 kasus dan Riau 7 kasus.¹³

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Seluma, Bengkulu melaksanakan Pendataan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan turun ke desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Seluma, Selasa (4/2/2020). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3PPKB

¹²Antara New.Bengkulu, *Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Bengkulu 2020*

¹³[Rakyatbengkulu.com/2020/09/24/Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual Di Sumatera](http://Rakyatbengkulu.com/2020/09/24/Provinsi_Bengkulu_Masuk_Lima_Besar_Darurat_Kekerasan_Seksual_Di_Sumatera)

Kabupaten Seluma, Yulian mengatakan, angka kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Kabupaten Seluma masih tergolong tinggi. Dilihat dari data selama tahun 2020, terdapat 12 kasus yang ditangani oleh pemerintahan desa maupun aparat penegak hukum dan pada 2020 melalui pendapatan yang dilakukan sejak pertengahan januari yang lalu telah tercatat 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi dan pernikahan usia dini, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Pemberdayaan Perempuan memberikan fasilitas, pendampingan, serta bantuan penumbuhan usaha untuk meningkatkan Ekonomi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui kegiatan pemberdayaan Ekonomi Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pering Baru Kabupaten Seluma, dilakukan pada September 2020. Pada kepala desa setempat bahwa dalam catatan desa hanya terdapat 2 laporan korban KDRT pada tahun 2019. banyak para suami yang melakukan KDRT pada istri tetapi dari pihak korban tidak melaporkannya kepada anggota desa. Karena jika para korban melaporkan kejadian ini dan kembali ke suami mereka, maka mereka merasa malu pada masyarakat setempat karena menurut korban itu adalah aib keluarga, itulah alasan mengapa mereka memilih untuk diam.

Bahkan ada korban yang hanya memendamnya sendiri tidak diketahui oleh pihak manapun, mereka berfikir jika mereka melapor dan bercerai dengan suami mereka berfikir tidak dapat menghidupi anak mereka karena sang istri selama menikah tidak bekerja. Oleh karena itu mereka memilih untuk diam dan memendam semuanya.

¹⁴Info Publik.ID, P3APPKB Seluma Korban KDRT. 2020

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana implikasi layanan Bimbingan dan Konseling bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah peneliti, terutama agar masalah peneliti dapat tersusun dengan baik dan tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu bentuk kekerasan fisik dan Verbal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada korban yaitu perempuan atau istri dari usia korban yaitu 27-45 tahun, dengan usia perkawinan 15-20 tahun.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin melihat bagaimana yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bertahan dalam kondisi kekerasan yang dialami.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah kerangka teoritik, praktik, dan pengetahuan psikologi dalam bimbingan dan konseling Islam yang berkaitan dengan relevansi layanan bimbingan dan konseling Islam. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi, kajian ilmiah, serta menambah cakrawala berfikir dalam ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama perempuan yang memutuskan untuk bertahan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Bagi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

Penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman mengenai gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling.

c. Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Penelitian ini dapat memperluas cakrawala daya berfikir penulis sehingga dapat menambah wawasan tentang relevansi layanan bimbingan dan konseling islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga akan selalu merangsang penulis untuk mencari dan menelaah ilmu yang diketahui. Secara akademik, penelitian ini juga merupakan syarat memperoleh gelar sarjana di universitas islam negeri.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan pedoman bagi penelitian selanjutnya mengenai relevansi layanan bimbingan dan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikaji melalui perspektif konseling keluarga, selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti agar memenuhi syarat dalam mengambil pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain dilakukan oleh penelitian yang lain, maka dalam hal ini perlu dilakukan penelitian terdahulu untuk menghindari plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain untuk itu penulis mengajukan tiga penelitian terdahulu mengenai Relevansi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, dengan Judul “Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara”, Skripsi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2015. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan agama di dalam keluarga, kekerasan yang dilakukan melalui fisik dengan cara menendang, memukul, menampar, dan sebagainya. Mayoritas korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka hanya diam dan tidak melakukan tindakan melalui jalur hukum.¹⁵

Persamaannya adalah sama-sama meneliti perempuan korban kekerasan fisik seperti di pukul, ditendang, di tampar bahkan sampai dicekik dan sebagainya. Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga hanya diam tidak melakukan tindakan apapun seperti mengambil jalur hukum. Perbedaan dengan judul peneliti adalah subjek peneliti adalah masyarakat di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Masyarakat yang diteliti hanya ibu rumah tangga yang berusia 27-45 tahun,

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Oktaviani, dengan Judul “Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women’s Crisis Center* Kota Bengkulu”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun

¹⁵Fadilah, *Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga* (Desa Simpang Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara), Skripsi IAIN Bengkulu, 2015. Hal: vii.

2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Sumber data penelitian yaitu data primer, dan data sekunder, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Persamaannya adalah sama melakukan penelitian oleh perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perbedaannya adalah objek penelitian yang berbeda, jenis layanan yang dikaji, dan lokasi penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini dikaji tentang relevansi layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Assatul Mutaqqin, dkk, dengan Judul “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LRC-KJHM Semarang” Universitas Negeri Semarang, 2016. LRC-KJHM sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Tengah memiliki kepedulian dan program dalam menangani kasus KDRT. Salah satunya melalui Layanan Bimbingan Konseling yang dilakukan dalam bentuk konseling individual kelompok sebagai upaya untuk memberikan pemulihan dan penguatan dimensi psikis dan mental korban. Melalui layanan konseling sehingga korban bisa mengatasi masalahnya sendiri dan sadar bahwa mereka secara bersama-sama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami.¹⁶

Dari Skripsi di atas beberapa penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat di tegaskan bahwa penelitian sebelumnya berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan layanan-layanan yang diberikan pada korban KDRT. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁶ M. Asasul Mutaqqin, dkk. *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di LRC-KJHM Semarang*, Journal. Walisono.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078, vol. 11, No 2, (semarang, tahun 2016), hal:208

terdahulu adalah pada objek, jenis layanan yang dikaji, dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini dikaji tentang gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian disusun Secara Sistematika, Dengan Sistematika Sebagai Berikut:

Bab I :Pendahuluan Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penelitian.

Bab II :Landasan Teori Pengertian Bimbingan Dan Konseling, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling.

Bab III :Metode Penelitian:Berisi Tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat Dan Waktu, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Teoritis Data, Teknik Analisis Data.

Bab VI: Dalam Bab Ini Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V : Dalam Bab Ini Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu prose pemberian bantuan terus menerus dan sistematis kepada individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, dengan demikian individu tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan baik keluarga, sekolah dan masyarakat. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberi pengertian yang saling melengkapi satu sama lain, oleh karena itu, untuk memahami pengertian bimbingan, perlu dipertimbangkan beberapa pengertian yang dilakukan oleh para ahli berikut:¹⁷

Menurut Prayitno & Erman Amti. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma.¹⁸

Menurut Bimo Walgito Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari ataaau mengatasi kesulitan didalam

¹⁷ Prayitno & Erma Amti, 2013, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* , Renika Cipta, Jakarta, hal:93

¹⁸ Prayitno & Erma Anti, 2013, *dasar-dasar bimbingan dan konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal:93

kehidupannya, agar individu atau sekelompok individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya¹⁹.

2. Konseling

konseling adalah peroses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Parsons pada tahun 1908. Adapun beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

Menurut Jones memberi pengertian bahwa konseling adalah kegiatan yang dikumpulkan atas permasalahan tertentu untuk kemudian diberikan cara penyelesaiannya oleh yang bersangkutan. Adapun menurut Winkell konseling adalah serangkaian kegiatan pokok dalam bentuk bimbingan tujuannya agar klien dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.²⁰

Adapun jenis-jenis konseling adalah sebagai berikut:

- a) Konseling pendidikan, pendidikan merupakan institusi pembinan anak didik yang memiliki latar belakang sosia budaya dan psikologis yang beraneka ragam. Dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan banyak anak didik yang menghadapi masalah dan sekaligus mengganggu tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Masalah yang dihadapi sangat beranekaragam diantaranya masalah pribadi, sosial, ekonomi, agama dan moral, belajar dan vokasional.
- b) Bimbingan karir, konseling ini selain berkaitan dengan usaha membantu dalam penempatan tenaga kerja juga membantu klien yang memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya dalam hubungan dengan pejabat di atasnya, penyesuaian dengan pekerjaan baru.

¹⁹ Bimo Walgito, 2002, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, hal: 11

²⁰ W.S Winkell, 2009, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, hal 119

- c) Konseling keluarga dan perkawinan berkenaan dengan masalah-masalah keluarga, meliputi hubungan antara anggota keluarga (ayah, ibu dan anak), peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.
- d) Konseling agama digunakan untuk membantu klien yang mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, misalnya keraguan-keraguan akan nilai-nilai agama, kebimbangan dalam mengikuti aliran-aliran keagamaan dengan pola pemikiran dan sebagainya.²¹
- e) Konseling rehabilitas adalah konseling yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan rehabilitas. Rehabilitas berarti proses mempercepat sosialisasi atau berfungsi secara wajar dari keadaan sebelumnya, misalnya rehabilitas setelah bertahun-tahun mengalami perawatan medis, rehabilitas karena menjalankan hukuman dan sebagainya.
- f) Konseling individual (perorangan) adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami suatu masalah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Dengan demikian sasaran layanan konseling individu adalah subjek yang diduga memiliki masalah tertentu dan membutuhkan pertolongan konselor untuk mengatasinya. Konseling ini dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara konselor dan konseli. Tujuan dan fungsi dari konseling individu adalah teratasinya masalah yang diderita konseli, seperti masalah pribadi, bidang sosial, bidang karir dan bidang belajar.
- g) Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik

²¹ W.S Winkell, 2009, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, hal 119

(*feedback*) dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan dinamika kelompok (*grup dynamic*).²²

- h) Konseling psikoanalisis yang menaruh perhatian pada ketidaksadaran. Kepribadian manusia terbesar berada pada dunia ketidaksadaran dan merupakan sumber energi perilaku manusia yang sangat penting. Tujuan konseling ini adalah menolong individu mendapatkan pengertian yang terus menerus tentang mekanisme penyesuaian dirinya. Membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitikberatkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak terutama pada usia 25 tahun untuk ditata, didiskusikan, dianalisis dan ditafsirkan sehingga kepribadian klien bisa direkonstruksi lagi.
- i) Konseling behaviorial yaitu salah satu aliran psikologi yang mengkaji perilaku individu dari setiap aktivitas individu yang dapat diamati bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Behaviorial memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus (rangsangan) tertentu dalam lingkungan. Teori yang dikembangkan kelompok ini terutama banyak dihasilkan melalui berbagai eksperimen terhadap binatang, yang kemudian diterapkan untuk manusia untuk kepentingan konseling. Tujuan konseling ini untuk menghilangkan perilaku maladaptif (masalah) untuk diganti dengan perilaku adaptif yang diinginkan klien.²³

²² W.S Winkell, 2009, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, Hal 119

²³ W.S Winkell, 2009, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, Hal 119

j) Konseling humanistik berakar dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan . pada akhir tahun 1950-an, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupa kongresi secara khusus tentang keunikan manusia seperti *self* (diri), kesehatan, harapan, cinta dan sejenisnya.

Humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia yang berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab profesional, otonomi, tujuan dan pemaknaan.²⁴

3. Bimbingan dan Konseling

Menurut Prayitno & Erman Amti bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan klien baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan masalah yang dialaminya.²⁵

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah seseorang atau individu terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan pada sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut *gender related violence*. pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.²⁶

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang

²⁴ W.S Winkell, 2009, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, Hal 119

²⁵ Prayitno & Erma Anti, 2013, *dasar-dasar bimbingan dan konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal:94

²⁶ Mansour Fakih, 2012, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal: 265)

lemah/dilemahkan), dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.²⁷ kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang dipelajari menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi dan lisan. Defisini yang lebih umum bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian pula kekerasan pasangan yaitu antara suami dan istri. namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku dari pada menjadi korban bila ditinjau dari kekerasan fisik, ekonomi, status sosial yang telah berkontraksi secara kultural.²⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pola perilaku kasar dalam dalam hubungan yang dilakukan oleh suatu pasangan untuk mendapatkan atau untuk mempertahankan kekerasan dan kontrol atas pasangan yang intim yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari tiga elemen yang kompleks yaitu kekerasan, rumah tangga, dan struktural ketidak setaraan. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak adalah perempuan, hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa laki-laki lebih berkuasa. Seperti yang terdapat pada negara berkembang, ekonomi dimiliki

²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), HAL 241.

²⁸ E Meiherliyanti, *Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Dan Konsep Prowocatif Victim Oleh Murid Sehingga Terjadi Kekerasan Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Dilingkungan Sekolah Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003*, (Jurnal Fakultas Hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat, Tahun 2017).

²⁹ Eti Nurhayati, *Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumag Tangga* (Jurnal, Equalita Stain Cirebon, Vol. 3 No.2, 2003) hal: 48-49

dan dikuasai oleh laki-laki. Karena perbedaan gender yang besar tersebut perempuan biasanya memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-laki dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik dan sering menjadi korban kekerasan. Selain itu, perempuan memiliki lebih sedikit daya dan status sosial yang rendah.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan terhadap perempuan, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus bertanggung jawab terhadap tindakannya terhadap masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya bertujuan untuk memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik

³⁰ Bhenika Sukmawati, *Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Sains dan Praktik psikologi Vol.2 No. 3 2014, hal:207-208.

³¹ Maisah dan Yenti, SS, *Dampak Psikologi Korban Kekerasan Rumah Dalam Tangga Di Kota Jambi*, Jurnal IAIN Sultan Thaha Syarifudin Jambi, VOL. 17 No. 2 tahun 2016 hal: 265.

maupun moral.³² Adapun menurut undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan dengan anggota inti (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.³³

Di Indonesia saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian dalam masyarakat dan penegak hukum. Rumusan secara yuridis formal belum ada dalam KUHP (Kamus Undang-Undang Hukum Pidana) tetapi rancangan undang-undang telah diusulkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dalam usulan itu, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual dan atau psikologi, termasuk ancaman, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.³⁴

Menurut Poerwandari dalam Roehaeti mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk penyalahgunaan kekerasan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya yang melanggar hak

³² Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, hal:6-7.

³³ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

³⁴ Lela Wahyudiarti, *Pelaksanaan Program Pendamping Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang*, (Yogyakarta PT: PRESS Pustaka, 2012), hal: 9.

individu lain. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁵

Adapun beberapa pendapat kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

Menurut Muhammad Kamal Zubair dalam Jurnal Al-Ma'iyah, mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang terlihat seperti perkuliahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam.³⁶ Menurut Sukri dalam buku Djannah, F. Dkk, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologi atau ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik dan psikis.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk perilaku kekerasan dapat dikelompokkan antara lain, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga bersifat multidimensial. Sebagaimana dikemukakan individu-individu pada masa kanak-kanak yang penuh kekerasan atau kekejaman,

³⁵ Undang-undang Pasal 1 No. 23 tahun 2004 dalam Rocheati 2005

³⁶ Muhammad Kamal Zubair, 2011, *Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Jurnal Al-Ma'iyah

³⁷ Djannah, F. dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS Yogyakarta, hal:253.

kemungkinan besar dapat terjadi pelaku penyiksaan berikutnya terhadap anggota rumah tangganya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah.³⁸

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjamak, memukul dengan pukulan yang tidak mengakibatkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti material yang digunakan sebagai alasan³⁹

Menurut pendapat Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, kekerasan fisik adalah perbuatan yang rasa sakit. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang menyulut dengan rokok, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan menampakkan luka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini terjadi karena pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.⁴⁰

Senada dengan sebelumnya menurut Johan Galtum bentuk kekerasan fisik yang paling mudah dikenali dan/atau kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam, dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban.

³⁸ Neli Maryani, *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017) hal 64

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal: 243.

⁴⁰ Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU. 2014), hal 36-39

2. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah: (1) Penganiayaan, (2) komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, (3) mengisolir istri dari dunia luar, (4) mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.⁴¹

Bentuk kekerasan psikis/psikologis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seseorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.⁴²

D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak semata-merta muncul begitu saja. Beberapa orang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami mungkin sifat perilaku demikian. Secara umum terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Individu

Individu yang dimaksud disini, tidak hanya terbatas pada pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga, melainkan juga korbannya. Adanya tekanan-tekanan dari keluarga sebelum suami menikah, tekanan yang menuntut di luar batas kemampuannya, salahnya pola asuh orang tua dan adanya tekanan orang tua yang melampauwi batasan sehingga anak mengalami tekanan. Sehingga hal sepele menjadi penyebabnya.

⁴¹Danang arif darmawan, *tindak kekerasan suami terhadap istri (studi terhadap istri yang mengalami kekerasan suami)*. *Jurnal penelitian kesejahteraan sosial*. Vol, 6 No. 21 Hal: 16

⁴²Mufidah, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (malang: UIN-MALIK PRESS, 2013), hal:243-244

2. Keluarga

Karakteristik keluarga tertentu dapat mengarahkan terjadinya tingkat kekerasan domestik yang tinggi. Lingkungan keluarga yang memiliki tingkat konflik keluarga yang tinggi, dapat menyebabkan perasaan frustrasi pada anggota keluarga tersebut, yang dapat mengarahkan terjadinya suatu bentuk kekerasan sebagai pelampiasan atas ketegangan yang dimilikinya.

3. Masyarakat

Struktur serta pandangan masyarakat setempat juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sistem sosial patriarkhi yang berlaku di Indonesia menempatkan posisi laki-laki di atas kedudukan perempuan.⁴³

E. Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling keluarga, menurut Palmo, dkk., sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Diktakan, pelayanan tersebut telah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an, dan sejak tahun 1980-an pelayanan yang menangani permasalahan dalam keluarga itu tampak berkembang dengan cepat.

Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.⁴⁴

Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku positif pada diri individu yang akan memberi

⁴³ Hasanah, D, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kualitatif Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK, Semarang*, Jurnal Psikologi. Vol. 1 No. 1

⁴⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Coinceling)*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hal:83

dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁴⁵ Dengan memahami makna dari konseling keluarga maka semakin jelas bahwa konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah “sistem” yang ada dalam keluarga sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya.⁴⁶

Layanan konseling perorangan adalah layanan yang memungkinkan klien-klien mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan konselor untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu klien menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara klien dengan konselor sebagai mediator. Berdasarkan hasil temuan peneliti layanan ini dapat digunakan karena informan membutuhkan mediasi satu sama lain.⁴⁷

Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu klien menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara klien dengan konselor sebagai mediator. Disini layanan mediasi diperlukan karena menjadi penengah untuk kedua belah pihak agar dapat lebih dimengerti dan menghindari kesalah pahaman antara satu sama lain. Berdasarkan hasil temuan peneliti layanan ini dapat digunakan karena informan membutuhkan mediasi satu sama lain.

⁴⁵ Namora Lumonggo Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta Kencana, 2013), hal:221

⁴⁶ Bimi Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta, Andi Offset, 2002) hal:7-9

⁴⁷ Prayitno & Erma Amti, 2013, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* , Renika Cipta, Jakarta, hal:93

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara detail. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati melalui penelitian kualitatif, dapat mengenali subjek.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 16.

C. Informan Penelitian

Menurut Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian⁴⁹. Menurut Sugiyono informan adalah seseorang yang memiliki informan mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.⁵⁰

Untuk informan inti dipilih berdasarkan teknik total sampling yaitu semua subjek yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di ambil semua. Pemilihan informan berdasarkan total sampling, dalam penelitian ini informan seluruhnya diambil berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota keluarga tahu persis tentang informan.
2. Tetangga terdekat atau teman terdekat yang tahu persis informan.

Berdasarkan kriteria di atas jumlah informan inti yaitu 3 orang dan informan pendamping yaitu 6 orang jadi, total informan penelitian seluruhnya adalah 9 orang.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber

⁴⁹ Moleong, j, Lexy. *Metde penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hal:132

⁵⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2013) hal 54

⁵¹ Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal, 112.

datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian⁵³.

Yang akan diobservasi seperti bagaimana cara menghadapi suami yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis observasi dalam masalah ini adalah bagaimana istri menyikapi masalah dalam rumah tangga, bagaimana awal permasalahannya.

Adapun hal-hal yang peneliti observasi adalah tanda-tanda atau bekas kekerasan fisik, ekspresi istri setelah mengalami kekerasan fisik.

2. Wawancara (Interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas skripsi yang disusun dengan ketat.⁵⁴

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hal. 107.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

⁵⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.138.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.⁵⁵

Peneliti mewawancarai korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai apa yang telah di observasi dan yang telah ditulis oleh peneliti selain itu hasil observasi yang ditulis untuk pertanyaan wawancara dapat dipembangkan dengan pertanyaan lainnya sehingga peneliti mendapatkan jawaban-jawaban dalam permasalahan yang di alami korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini yang akan diwawancara yaitu bentuk-bentuk kekerasan fisik dan verbal, penyebab terjadinya kekerasan fisik dan verbal, frekuensi terjadinya kekerasan fisik dan verbal, dan relevansi layanan bimbingan dan konseling islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hal. 203.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data langsung dari tempat penelitian berupa daftar nama-nama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, foto-foto dokumentari pada saat wawancara oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁵⁷ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Ketekunan pengamatan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soalsoal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak.

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 248.

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Analisis data penelitian kualitatif adalah menggunakan analisis statistika. Terdapat dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk membantu peneliti mendeskripsikan ciri-ciri variabel-variabel yang diteliti atau merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasikan dari hasil penelitian.

Dari data yang diperoleh dari populasi atau sampel kajian, statistik diskriptif berkaitan dengan kegiatan pencatatan, penyusunan, penyajian, dan peringkasan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang hasil-hasil pengamatannya terhadap kajian-kajian atau fenomena-fenomena secara kuantitatif. Analisis diskriptif dengan menggunakan (ukuran kecenderungan memusat, ukuran keberagaman, yang sesuai dengan skala pengukuran. Sedangkan analisis inferensial digunakan penelitian untuk menetapkan sejauh manakah ia dapat menyimpulkan (mengeneralisasikan) hasil penelitian dari data yang diperoleh dalam kelompok subjek yang terbatas (sampel) bagi populasi penelitian.

Penelitian seperti ini biasanya dilakukan karena populasi penelitian terlalu besar dan peneliti terbatas untuk meneliti semua objek dalam populasi. Penelitian membuat hipotesis penelitian, sebelumnya peneliti harus memahami ujian statistik apa yang sesuai dilingkukangan. uji statistik

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm.271- 272.

digunakan menjawab hipotesis nol, seperti uji chi kuadrat, uji-t, uji anova, korelasi dan regresi.⁵⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.”⁶⁰

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk

⁵⁹ Dr. Iskandar. M.Pd., 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta. Gaung Persada Press (GP Press). Hal:177-178.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 335-336.

teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.⁶¹

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).⁶²

⁶¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89

⁶² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Data Geografis

Secara geografis, Desa Pering Baru berbatasan dengan Desa Suka Bulan bagian Utara, berbatasan dengan Desa Sendawar, dan Desa Gelombang dibagian Timur Laut, berbatasan dengan Desa Ujung Padang dan Desa Pematang Riding dibagian Timur, berbatasan dengan Desa Genting Juar di dibagian Tenggara, bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, bagian Barat Daya Desa Pering Baru berbatasan dengan Desa Pasar Talo dan Desa Padang Batu, dan bagian Barat berbatasan dengan Desa Dusun Baru.⁶³

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusun visi Desa Pering Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan di desa pering baru seperti Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.⁶⁴

b. Misi

Setelah penyusunan visi perlu ditetapkan juga misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi

⁶³ Sumber: Sekretaris Desa Pering Baru, 30 September 2021

⁶⁴ Sumber: Sekretaris Desa Pering Baru, 30 September 2021

kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di oprasionalkan/ / dikerjakan. Adapun misi Desa Pering Baru adalah:

- 1) Mengembangkan usaha perkebunan karet dan sawit.
- 2) Mengembangkan usaha pertanian dan perkbunan dengan menggunakan teknologi tepat guna.
- 3) Mengusahakan upaya pembibitan untuk perkebunan dan pertanian.
- 4) Meningkatkan infrastruktur jalan usaha tani dipedesaan.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kampibmas.
- 7) Meningkatkan keterampilan masyarakat.
- 8) Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa.
- 9) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang teknologi industri pertanian.
- 10)Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan permodalan.
- 11) Peningkatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat desa.
- 12)Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 13) Menambah sarana dan prasarana kesehatan.
- 14)Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 15)Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan.
- 16)Program perbaikan rumah sehat untuk masyarakat.⁶⁵

3. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pering Baru terdiri dari 1 SD, 1 TK, jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah tersebut adalah 97 murid SD dengan 9 guru SD, 54 murid TK dengan 4 guru TK. sarana Kesehatan Masyarakat Desa Pering Baru terdiri

⁶⁵Sumber : Sekretaris Desa Pering Baru, 30 September 2021

dari 1 Unit Puskesmas. Sarana Ibadah Desa Pering Baru terdiri dari 2 buah masjid.⁶⁶

4. Data Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2019 Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma yaitu, jenis kelamin laki-laki berjumlah 641 jiwa, jumlah perempuan 586 jiwa, jumlah perempuan dan laki-laki adalah 1227 jiwa, dan jumlah KK adalah 419 kk.⁶⁷

B. Profil Informan Penelitian

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 orang informan inti atau korban kekerasan dalam rumah tangga, 3 orang suami dan 3 orang tetangga dekat korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai informan pendukung. Adapun lebih jelasnya keterangan dari informan dapat dilihat sebagai berikut:

Dari hasil wawancara kepada informan pertama yaitu inisial AA merupakan anak sulung dari dua bersaudara, AA mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari mulai ia menikah, tanda-tanda suami AA ringan tangan sudah terlihat dari mereka pacaran yang dimana suami AA jika ada masalah dengan mudahnya suami AA menghancurkan barang yang ada di dekat suaminya tanpa melihat barang apa saja itu.

AA sering sekali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari mulai mengalami kekerasan dirumahnya sendiri sampai pernah mengalami kekerasan dirumah mertuanya yang dimana mertua hanya diam menyaksikan. AA yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ber usia 28 tahun ini memiliki 2 orang anak dan ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak usia pernikahan 8 tahun, kekerasan yang ia alami adalah kekerasan fisik. Alamat desa pering baru kecamatan talo kecil kabupaten seluma.

⁶⁶Sumber: Sekretaris Desa Pering Baru, 30 September 2021

⁶⁷Sumber : Sekretaris Desa Pering Baru, 30 September 2021

Hasil wawancara kepada informan kedua korban kekerasan dalam rumah tangga inisial TI, Kekerasan yang di alami Ti adalah kekerasan verbal seperti cacian dan makian yang dilontarkan suami ke pada TI. Alamat desa pering baru kecamatan talo kecil kabupaten seluma. TI adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, TI memiliki saudara kembar. TI mulai mengalami kekerasan verbal dari mulai pacara yang selama 5 tahun tetapi disini TI berfikir semua udah hancur kepalang basah cebur sekalian.

Ia menerima apapun yang terjadi karena itu pilihanya yang dimana orang tua TI tidak pernah menyetujui hubungan mereka tetapi dengan seiring waktu dengan keyakinan TI maka orang tua TI menyetujui nya, setelah menikah semakin menjadi cacian yang keluar dari mulut suami Ti dan dimana TI tidak berani menceritakannya kepada orang tuanya karena dari awal mereka tidak perna menyetujuinya.

Semua permasalahan yang dialami TI semua di pendam sendiri oleh TI ia tidak mengetahui ingin menceritakan kepada siapa karena ia takut setelah ia menceritakan kepada seseorang yang bisa ia percaya oarang tersebut membuka aib keluarganya dengan begitu ia berfikir lebih baik semua dipendam dan disimpan sendiri semuanya. Selama ini yang orang lain tahu rumah tangga TI baik-baik saja dan tidak ada masalah.

Hasil dari wawancara penulis kepada informan ketiga korban kekerasan dalam rumah tangga inisial AS. AS merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga sejak usia pernikahan 6 tahun. Ags anak ke-2 dari 3 bersaudara, Kekersan yang dialami Ags adalah fisik dan verbal, yang mana AS beralamat di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.⁶⁸

AS adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak kelahuran anak pertamanya dimana ia dipaksa suami meminta uang kepada orang tuanya jika AS tidak mendapatkan uangnya maka AS di hajar tanpa ampun oleh suaminya dimana sempat ia menyerah

⁶⁸Observasi Informan Didesa Pering Baru, 22 April 2021

tetapi banyak hal yang ia pertahankan yang dimana anak dari AS dan suami adalah perempuan. Ags pernah mengalami kekerasan di depan mertua dan adik iparnya tetapi bukannya dileraikan AS malah disalahkan dan dikatakan bahwa ia keras kepala dan melawan, mertua anaknya menantunyalah yang salah tanpa melihat titik permasalahannya.

Adapun tabel data informan inti dan informan pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma⁶⁹

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status	Alamat/Desa
1	AA	P	28 Tahun	Istri	Pering Baru
2	TI	P	35 Tahun	Istri	Pering Baru
3	AS	P	30 Tahun	Istri	Pering Baru
4	MV	L	31 Tahun	Suami	Pering Baru
5	KR	L	36 Tahun	Suami	Pering Baru
6	RM	L	30 Tahun	Suami	Pering Baru
7	MA	P	34 Tahun	Tetangga	Pering Baru
8	ZL	P	37 Tahun	Tetangga	Pering Baru
9	YL	P	45 Tahun	Tetangga	Pering Baru

⁶⁹Sekretaris Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

C. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

1. Kekerasan Verbal

- a. Bentuk- bentuk kekerasan verbal yang di alami korban kekerasan dalam rumah tangga

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa istri sudah cukup lama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh AA bahwa:

”Perkataan yang sering dilontarkan kepada saya jika kami ribut itu seperti nama binatang yang tak pantas dilontarkan di banding- bandingkan dengan orang lain seperti saya dibandingkan kakak ipar saya”⁷⁰

Menurut pengakuan tetangga AA yaitu MA, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah mendengar kalau mereka bertengkar suami istri selalu suaminya melontarkan perkataan yang tidak pantas didengar dan istrinya mempertahankan suaminya meskipun perlakuan suami terhadap istri selalu menyakiti hati jika terjadi pertengkaran”⁷¹

Lain halnya menurut TI:

“Perkataan yang sering dilontarkan kepada saya seperti tidak akan berubah watak dan sifat keras, seperti binatang tidak ada yang ingin dibanggakan terhadap saya”⁷²

Begitupun pengakuan tetangga TI yaitu ZL:

“Saya sering mendengar mereka bertengkar, tetapi yang selalu dilontarkan suaminya terhadap istri itu selalu dikatakan watak sang istri keras dan sulit dirubah, dan bahkan sering sekali kalimat- kalimat yang mungkin menyakiti hati sang istri selalu dilontarkan”⁷³

⁷⁰Wawancara kepada Ibu AA, 31 September 2021

⁷¹Wawancara kepada tetangga AA, 18 Oktober 2021

⁷²Wawancara kepada TI, 28 September 2021

⁷³Wawancara kepada tetangga TI, 20 Oktober 2021

Menurut AS ia menyampaikan bahwa:

“Perkataan yang sering dilontarkan kepada saya seperti kata pelacur, sudah bekas orang, binatang yang tidak terdidik, manusia tidak berguna”⁷⁴

Dan begitu pun yang nyatakan tetangga AS yaitu YL:

“Saya pernah mendengar suaminya berkata yang tidak pantas oleh sang istri yang tidak pantas didengar oleh anak-anak mereka, dan sering sekali istrinya disebut tidak berguna oleh sang suami”⁷⁵

Dari hasil wawancara kekerasan verbal yang diterima istri dalam bentuk perkataan yang dimana sang istri dibandingkan dengan kakak ipar, disamakan oleh binatang dalam hal ini suami tidak merasa menyakiti hati istrinya, dan itu mungkin saja dapat menyakiti hati sang istri tanpa istri ungkapkan oleh suaminya.

b. Penyebab terjadinya kekerasan verbal

Dari hasil wawancara yang dilakukan 3 informan dan 6 informan pendukung bahwa istri mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga. Hal ini dapat disesuaikan dari informasi yang diterima oleh peneliti sebagaimana yang dijelaskan oleh AA, ia mengatakan bahwa:

“Biasanya penyebab saya mengalami kekerasan verbal itu dimulai dari hal kecil atau hal sepele, dan menjadi panjang permasalahannya, dimana suami saja jika saya tegur itu ia tidak terima dan menjabab apa yang saya ucapkan, dan sampai akhirnya ia membandingkan saya dengan hewan atau mengucapkan kekurangan saya”⁷⁶

Kemudian hal yang serupa juga diungkapkan oleh MV, ia mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendengar mereka ribut itu suaminya menyebut istrinya seperti binatang dan menyebut kekurangan istrinya”⁷⁷

⁷⁴Wawancara kepada Ibu AS, 23 September 2021

⁷⁵Wawancara kepada tetangga AS, 24 Oktober 2021

⁷⁶Wawancara kepada ibu AA, 01 Oktober 2021

⁷⁷Wawancara kepada tetangga AA, 26 Oktober 2021

Kemudian beda lagi dengan ungkapan TI, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya mengalami kekerasan verbal apa bila saya memarahi suami saya setiap hari mancing dan melupakan kewajiban untuk mencari nafkah.”⁷⁸

Menurut pengakuan tetangga TI yaitu KR, ia mengatakan bahwa:

“Istri KR itu memang agak cerewet tetapi sang suami tidak suka jika ia selalu ditegur dan jika ditegur oleh istri suaminya balik marah kepada istrinya, tan terjadi keributan meskipun terkadang ekonomi mereka sedang baik-baik saja”⁷⁹

Hal yang hampirsenada yang diungkapkan oleh AS, ia mengatakan bahwa:

“Kami bertengkar kadang bukan masalah ekonomi tetapi masalah tidak sesuai pendapat, dimana suami saya jika dinasehati selalu tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan, disana saya merasa kesal dan marah, akan tetapi jika saya sudah marah suami saya menjabab dengan ucapan yang terkadang membuat hati hasa tersingggu”⁸⁰

Tetangga AS yaitu YL mengataka bahwa:

“Saya mendengar mereka betengkar jika istrinya selalu marah jika suaminya pulang dari mancing, dan suaminya selalu menjawab apa yang dikatakan oleh istrinya, kadang saya lihat suaminya sering mengutamakan mancing dari pada untuk memenuhi kebutuhan”⁸¹

Dari hasil wawancara penyebab terjadinya kekerasan verbal disebabkan oleh hal-hal sepele yang dimana sang suami tidak ingin selalu ditegur oleh istri dan adanya ketidak samaan pendapat.

⁷⁸ Wawancara kepada ibu TI, 30 September 2021

⁷⁹ Wawancara kepada tetangga TI, 24 Oktober 2021

⁸⁰ Wawancara kepada ibu AS, 25 Oktober 2021

⁸¹ Wawancara kepada tetangga AS, 26 Oktober 2021

c. **Frekuensi terjadinya kekerasan verbal**

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwasanya istri mengalami kekerasan verbal tidak sering terjadi, seperti yang diungkapkan oleh AA, ia mengatakan bahwa:

“Saya mengalami kekerasan verbal itu yang terakhir 3 bulan lalu, dimana permasalahan spele dan menjadi besar ketika mertua saya memasuki permasalahan kami, dimana mertua saya sering membela anaknya”⁸²

Hal serupa diungkapkan oleh tetangga AA, yaitu MA, ia mengatakan bahwa:

“Mereka itu bisa dikatakan jarang ribut jika mereka ributnya sangat besar biasanya orang tua dari suaminya itu ikut campur dari permasalahan keluarga anaknya”⁸³

Hal serupa di ungkapkan oleh TI, ia mengatakan bahwa:

“Saya bisa dikatakan jarang bertengkar kepada suami, tetapi setiap bertengkar jarang sekali saya tidak mendapatkan kekerasan verbal, biasanya kekerasan yang saya terima itu seperti kekurangan fisik saya, latar belakang saya bahkan membandingkan keluarga saya”⁸⁴

Menurut pendapat tetangga TI yaitu ZL ia mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah mendengar mereka bertengkar dan suaminya menyebutkan kekurangan fisik istri bahkan pernah saya dengar suaminya menyebut orang tua sang istri”⁸⁵

Serupa halnya dengan pengakuan AS yaitu:

“Saya ribut dengan suami saya itu jarang sekali tetapi setiap ribut saya mengalami kekerasan verbal, biasanya keributan terjadi diantara kami dikarenakan suami saya melakukan kesalahan berulang kali tetapi jika ditegur ia tidak terima”⁸⁶

⁸² Wawancara kepada ibu AA, 01 Oktober 2021

⁸³ Wawancara kepada tetangga AA, 22 Oktober 2021

⁸⁴ Wawancara kepada ibu TI, 23 oktober 2021

⁸⁵ Wawancara kepada tetangga TI, 25 September 2021

⁸⁶ Wawancara kepada ibu AS, 28 Oktober 2021

Menurut pengakuan tetangga AS yaitu YL ia mengungkapkan bahwa:

“Mereka ribut itu hitung bukan aja seperti berselang 2 bulan atau berselang 6 bulan, mereka bertengkar itu adu mulut antara suami istri, biasanya seperti itu yang saya pernah dengar”⁸⁷

Dari hasil wawancara kepada informan inti dan informan pendamping dapat disimpulkan bahwa frekuensi terjadi keributan dan kekerasan verbal itu tidak menentu waktunya dilihat dari keadaan mood antara suami dan istri tersebut.

2. Kekerasan fisik

a. Bentuk Kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa istri sudah cukup lama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertanyaan yang dituturkan oleh AA bahwa:

“Kekerasan yang saya alami jika suami saya melakukan kekerasan rumah tangga itu seperti penganiayaan fisik, setelah melakukan penganiayaan terhadap saya, suami saya menangis dan menyesali perbuatannya, selalu seperti itu keadaannya”⁸⁸

Suami dari AA yaitu MV mengungkapkan bahwa:

“Terkadang saya kesal jika dimarahi istri saya, dari saya kesal terhadap istri sayalah maka tanpa saya sadari saya telah melakukan kekerasan terhadap dia, didalam hati tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut tetapi yang terjadi itu tanpa saya sadari, setelah saya sadar akan apa yang telah saya lakukan terhadap istri, saya menyesalinya”⁸⁹

Menurut observasi penulis setelah mewawancarai tetangga AA, tetangga AA yaitu MA mengungkapkan bahwa:

“Selama saya bertetangga dengan AA memang sering mendengar suara keributan, namanya tetangga tidak terlalu ikut campur

⁸⁷ Wawancara kepada tetangga AS, 30 September 2021

⁸⁸ Wawancara kepada Ibu AA, 02 Oktober 2021

⁸⁹ Wawancara kepada suami AA, 04 Oktober 2021

permasalahan rumah tangga orang, yang saya dengar jika mereka ada masalah selalu dimulai dari hal sepele”⁹⁰

Menurut penulis setelah mewawancarai AA sudah cukup lama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal serupa juga dikatakan oleh TI:

“Kekerasan yang saya alami selama ini kekerasan fisik dimana saya menerima penganiayaan terhadap suami saya seperti saya ditendang, dicekik, ditonjok hingga seluruh tubuh saya memar dan bengkak”⁹¹

Menurut keterangan suami TI yaitu KR mengungkapkan hal lainnya seperti:

“Saya melakukan kekerasan karena saya terlewat emosi terhadap istri saya, dimana saya selalu dimana jika saya pergi memancing dan sebagainya, saya tidak suka jika hobi saya dilarang oleh istri saya”⁹²

Hasil dari observasi penulis, menurut tetangga TI yaitu ibu ZL mengungkapkan bahwa :

“Suami ibu Ti itu jarang bekerja, selalu mancing kerjanya jika ditegur istrinya selalu marah suaminya, suaminya bilang istrinya itu suka marah-marah tanpa sebab oleh sebab itu suaminya melakukan kekerasan, menurut saya suami ibu Ti itu tidak ingin disalahkan dan ingin selalu benar”⁹³

Lain halnya dengan AS, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya mengalami kekerasan fisik dan verbal dimana suami saya jika sedang melakukan penganiayaan terhadap saya juga mencaci maki saya dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, sudah sering saya disamakan oleh binatang yang tidak pantas dan hinaan yang kerap dilontarkan kepada saya”⁹⁴

Menurut hasil wawancara suami AS yaitu bapak RM:

⁹⁰ Wawancara kepada tetangga AA, 03 Oktober 2021

⁹¹ Wawancara kepada Ibu TI, 27 September 2021

⁹² Wawancara kepada suami TI, 28 September 2021

⁹³ Wawancara kepada tetangga TI, 04 Oktober 2021

⁹⁴ Wawancara kepada Ibu AS, 15 Oktober 2021

“saya sebelum melakukan kekerasan fisik saya katakan kepada istri saya untuk tidak lagi marah-marah tetapi istri saya selalu marah-marah dengan masaah yang kecil dan dibesar-besarkan hingga terjadilah kekerasan fisik”⁹⁵

Menurut pendapat tetangganya yaitu YL:

“Saya sering dengar meraka ribut mulut belum kekerasan fisik, yang saya sering dengar suami berkata berhentilah marah-marah tetapi istrinya selalu marah kepada suaminya, suaminya itu tidak ingindisalahkan jika berbuat salah, dia tidak terima jika istrinya marah, tetapi saya tidak pernah ikut campur permasalahan ibu Ags tersebut saya hanya mendengar dari rumah saya saja”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan bahwa suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, kekerasan fisik yang sering di alami istri seperti di tendang, dicekik bagian leher, ditendang dibagian punggung dan di pukul bagian bahu hingga menimbulkan memar di bagian-bagian tubuh korban kekerasan.

b. Bagian fisik yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa istri sudah cukup lama menjadi korban kekerasab dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertanyaan yang dituturkan oleh AA bahwa:

“bagian yang sering menjadi bagian kekerasan oleh suami saya itu di bagian kepala dan bahu, jika telah terjadi kekerasan seperti pohon pisang saya dibuat oleh suami saya, jika amaranya belum reda maka belum selesai pula saya mengalaminya tetapi jika amaranya sudah reda maka suami saya menyesal telah melakukannya”⁹⁷

Menurut suami AA yaitu MV selama penulis wawancara adalah:

“saya tidak menyadari bagian mana yang telah saya pukul karena jika saya sudah marah saya tidak sadar apa yang saya perbuat terhadap istri saya, karena itu jika saya sadar telah memukul atau

⁹⁵ Wawancara kepada suami AS, 18 Oktober 2021

⁹⁶ Wawancara kepada tetangga AS, 20 Oktober 2021

⁹⁷ Wawancara kepada Ibu AA, 12 Oktober 2021

menendang istri saya maka saya akan menyesalinya dan meminta maaf kepada istri saya”⁹⁸

Lain juga pendapat ibu TI yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

”Saya sering mengalami kekerasan fisik, yang sering mengalami kekerasan di bagian bahu, kepala dan leher. Suami saya kalau marah seperti kesetanan menghancurkan barang-barang disekitarnya”⁹⁹

Menurut suami TI selama observasi di desa pering baru kecamatan talo kecil kabupaten seluma yaitu:

“Saya sadar jika saya memukul bahu atau menghancurkan barang sekitar karena saya melampiaskan amara saya terhadap istri saya, saya kesal dengan istri saya jika ia marah-maraha tanpa henti dirumah”¹⁰⁰

Menurut tetangga TI yaitu ZL menyampaikan bahwa:

“Menurut saya suami TI itu tidak ingindisalahka ingin selalu benar dan jika salah ditegur dengan marah-maraha maka suaminya balik marah terhadap istrinya diawali dengan cekcok, menghempas barang dan terjadinya kekerasan”¹⁰¹

Menurut AS, ia menungkapkan bahwa:

“bagian yang sering mengalami kekerasan di kepala, leher dengan cekikan, tangan, kaki dan pernah di bagian dada hingga saya mengalami sesah dalam beberapa hari”¹⁰²

Menurut suami AS yaitu RM menyampaikan bahwa:

“Jika saya sedang marah maka saya tidak menyadari apa yang saya perbuat terhadap istri saya, tetapi jka amarah saya sudah redah disanalah saya melihat istri saya sudah lebam-lebam ditubuhnya, disanalah saya menyesali dan meminta maaf”¹⁰³

⁹⁸ Wawancara kepada suami AA, 16 Oktober 2021

⁹⁹ Wawancara kepada Ibu TI, 19 Oktober 2021

¹⁰⁰ Wawancara kepada suami TI, 21 Oktober 2021

¹⁰¹ Wawancara kepada tetangga TI, 22 Oktober 2021

¹⁰² Wawancara kepada Ibu AS, 30 September 2021

¹⁰³ Wawancara kepada suami AS, 28 September 2021

Menurut tetangga AS yaitu YL menyampaikan bahwa:

“Saya pernah melihat badan dia lebab-lebab, leher bekas cekikan, mata bengkak dan perna kepalanya bengkak tetapi ibu Ags selalu diam dampa mengadu kepihak keluarga atau keperangkat desa”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bagian fisik yang mengalami kekerasan yaitu bagian kepala, bahu, leher, tangan, kaki, punggung dan menghancurkan barang-barang yang ada disekitar suami.

c. Penyebab terjadinya kekerasan fisik pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian kepada 3 orang informan, hal ini di ungkapkan oleh AA Sebagai Berikut:

“penyebab saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya jika sudah cekcok yang tak henti makan suami saya tanpa sadar memukul saya, karena menurutnya jika saya selalu marah dan cerewet itu memancing amarah suami saya”¹⁰⁵

Hal serupa yang diungkapkan oleh MA selaku tetangga AA yaitu:

“saya perna dengar jika mereka ribut itu biasanya adu mulut sebelum terjadi kekerasan fisik tetapi tidak berselang lama mereka suami istri itu kembali harmonis seperti tidak ada masalah”¹⁰⁶

Hal serupa yang diungkapkan oleh TI, ia mengatakan bahwa:

“saya mengalami kekerasan fisik biasanya penyebab karena menurut suami saya itu kurang mengerti keadaan dan kesenangan dia, menurutnya saya ini cerewet”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara ibu AS ia mengungkapkan bahwa:

“penyebab saya bertengkar dengan suami itu adalah dikarenakan berbeda pendapat dan tidak ingin mengalah satu sama lain, dimana

¹⁰⁴ Wawancara kepada tetangga AS, 29 Oktober 2021

¹⁰⁵ Wawancara kepada AA, 18 Oktober 2021

¹⁰⁶ Wawancara kepada tetangga AA, 20 Oktober 2021

¹⁰⁷ Wawancara kepada TI, 21 Oktober 2021

suami saya tidak suka jika saya menegurnya dan keinginan saya jika saya menegur suami jangan menjawab, jika karna suami menjawab maka saya tidak berhenti untuk berbijacara, jika saya berbicara terus maka terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada saya”¹⁰⁸

Dari pengakuan tetangga AS yaitu YL ia mengatakan:

“yang saya dengar itu sebelum terjadi kekeran mereka itu bertengkar adu mulut dimana istrinya ini agak cerewet dan suami menjawab, jika suami menjawab dan istri selalu bercicara maka suami melakukan kekerasan fisik, saya dengar sebelum melakukan kekerasan fisik suaminya itu berbicara jang an memancing emosi dia”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara penyebab terjadinya kekerasan fisik disebabkan oleh hal-hal sepele yang dimana sang suami tidak ingin selalu ditegur oleh istri dan sang adanya ketidak samaan pendapat. Biasanya sebelum terjadinya kekerasan fisik terlebih dahulu terjadi kekerasan verbal.

d. Frekuensi kekerasan fisik dalam rumah tangga

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwasanya istri mengalami kekerasan verbal tidak setiap minggu atau setiap bulan, seperti yang diungkapkan oleh AA, ia mengatakan bahwa:

“saya mengalami kekerasan verbal itu yang terakhir ini 3 bulan lalu, dimana pemasalahan sepele dan menjadi besar ketika mertua saya memasuki permasalahan kami, dimana mertua saya sering membela anaknya”¹¹⁰

Hal serupa diungkapkan oleh tetangga AA, yaitu W, ia mengatakan bahwa:

“mereka itu bisa dikatakan jarang ribut jika mereka ribut nya sangat besar biasanya orang tua dari suaminya itu ikut campur dari permasalahan keluarga anaknya”¹¹¹

¹⁰⁸ Wawancara kepada AA, 23 Oktober 2021

¹⁰⁹ Wawancara kepada tetangga AS, 26 September 2021

¹¹⁰ Wawancara kepada AA, 28 September 2021

¹¹¹ Wawancara kepada tetangga AA, 30 September 2021

Hal serupa di ungkapkan oleh Ti, ia mengatakan bahwa:

“saya bisa dikatakan jarang bertengkar kepada suami, tetapi setiap bertengkar jarang sekali saya tidak mendapatkan kekerasan verbal, biasanya kekerasan yang saya terima itu seperti kekurangan fisik saya, latar belakang saya bahkan membandingkan keluarga saya”¹¹²

Menurut pendapat tetangga TI yaitu ZL ia mengungkapkan bahwa:

“saya pernah mendengar mereka bertengkar dan suaminya menyebutkan kekurangan fisik istri bahkan pernah saya dengar suaminya menyebut orang tua sang istri”¹¹³

Serupa halnya dengan pengakuan AS yaitu:

“saya ribut dengan suami saya itu jarang sekali tetapi setiap ribut saya mengalami kekerasan verbal, biasanya keributan terjadi diantara kami dikarenakan suami saya melakukan kesalahan berulang kali tetapi jika ditegur ia tidak terima”¹¹⁴

Menurut pengakuan tetangga AS yaitu YL ia mengungkapkan bahwa:

“mereka ribut itu hitung bukan aja seperti berselang 2 bulan atau berselang 6 bulan, mereka bertengkar itu adu mulut antara suami istri, biasanya seperti itu yang saya pernah dengar”¹¹⁵

Dari hasil wawancara kepada informan inti dan informan pendamping dapat disimpulkan bahwa frekuensi terjadi keributan dan kekerasan antara verbal fisik itu sama karena setiap terjadi kekerasan verbal akan terjadi kekerasan fisik juga, dimana waktu terjadinya kekerasan itu tidak ditentukan di lihat dari keadaan mood antara suami dan istri tersebut.

¹¹² Wawancara kepada TI, 18 Oktober 2021

¹¹³ Wawancara kepada tetangga TI 18 Oktober 2021

¹¹⁴ Wawancara kepada AS, 20 Oktober 2021

¹¹⁵ Wawancara kepada tetangga AS, 21 Oktober 2021

D. Implikasi Layanan Bimbingan dan Konseling bagi perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Dari hasil penelitian yaitu terdapat faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor tersebut membutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan informan, di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dan layanan itu tentunya tidak diberikan satu layanan saja melainkan bisa 3 layanan, seperti informan berikut ini:

- a. AA, umur 28 tahun, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami verbal dan fisik menurut peneliti dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan ini penyebab terjadinya kekerasan adalah permasalahan yang sepele dan menjadi besar. Jadi, layanan yang cocok menurut peneliti adalah konseling individu, konseling kelompok dan layanan mediasi agar menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar menerima diri sendiri dan orang lain, belajar berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain dan belajar untuk akrab terhadap orang lain.
- b. TI, umur 35 tahun, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami verbal dan fisik menurut peneliti di lihat dari hasil wawancara yang sudah di lakukan ini penyebab terjadinya kekerasan adalah suami tidak terima jika dilarang untuk memancing dan lupa dengan kewajibannya. Jadi, layanan yang cocok menurut peneliti adalah konseling individu, konseling kelompok dan layanan mediasi agar membangun hubungan baik diantara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertengkaran lebih lanjut yang merugikan semua pihak.
- c. AS, umur 30 tahun, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami verbal dan fisik menurut peneliti di lihat dari hasil wawancara yang sudah di lakukan ini penyebab terjadinya kekerasan adalah tidak sesuainya pendapat dan tidak ada yang ingin mengala antara keduanya. Jadi,

layanan yang cocok menurut peneliti adalah konseling individu konseling kelompok dan layanan mediasi agar membuka pola pikir klien dalam mengentaskan masalah dan menemukan titik terang terhadap masalah yang sedang dihadapi.

1. Layanan bimbingan dan konseling

a. Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan adalah layanan yang memungkinkan klien klien mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan konselor untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya.

Berdasarkan temuan peneliti korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan konseling perorangan agar mereka dapat lebih leluasa mengungkapkan permasalahan yang selama ini di alami korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan klienn (masing-masing anggota kelompok) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibatasi itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan advokasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bisa digunakan untuk seperti mediasi agar menghindari kesalah pahaman antara kedua belah pihak anatra istri dan suami, agar semua permasalahan yang selama ini mereka hadapi mendapatkan jalan keluarnya

c. Layanan Mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu klien menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara klien dengan konselor sebagai mediator. Disini layanan mediasi diperlukan karena menjadi penengah unruk kedua belah pihak agar dapat lebih dimengerti dan menghindari kesalah pahaman atara satu sama lain. Berdasarkan hasil temuan peneliti layanan ini dapat digunakan karena informan membutuhkan mediasi satu sama lain.

E. Pembahasan

Melalui proses yang telah dilakukan dan proses analisis hasil temuan di lapangan bahwa hasil penelitian ini menggambarkan poin-poin tentang relevansi layanan bimbingan dan konseling islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diketahui rangkaian proses sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Bentuk perilaku kekerasan dapat dikelompokkan antara lain, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga bersifat multidimensial. Sebagaimana dikemukakan individu-individu pada masa kanak-kanak yang penuh kekerasan atau kekejaman, kemungkinan besar dapat terjadi pelaku penyiksaan berikutnya terhadap anggota rumah tangganya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:¹¹⁶

a. Kekerasan fisik

Menurut pendapat Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, kekerasan fisik adalah perbuatan yang rasa sakit. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang

¹¹⁶Neli Maryani, *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017) hal 64

menyulut dengan rokok, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan menampakkan luka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini terjadi karena pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.¹¹⁷

Senada dengan sebelumnya menurut Johan Galtum bentuk kekerasan fisik yang paling mudah dikenali dan/atau kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam, dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti semua korban mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka lebam di beberapa bagian tubuh.

b. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah: (1) Penganiayaan, (2) komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, (3) mengisolir istri dari dunia luar, (4) mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.¹¹⁸

Bentuk kekerasan psikis/psikologis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seseorang korbannya merasa tertekan,

¹¹⁷Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU. 2014), hal 36-39

¹¹⁸Danang arif darmawan, *tindak kekerasan suami terhadap istri (studi terhadap istri yang mengalami kekerasan suami)*. *Jurnal penelitian kesejahteraan sosial*. Vol, 6 No. 21 Hal: 16

ketakutan, merasa bersalah, depresi trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.¹¹⁹

2. Implikasi Layanan bimbingan dan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Menurut peneliti layanan yang cocok untuk khusus KDRT ialah layanan konseling keluarga, tidak langsung dipertemukan untuk dua bela pihak. Bimbingan dan konseling keluarga, menurut Palmo, dkk., sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Diktakan, pelayanan tersebut telah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an, dan sejak tahun 1980-an pelayanan yang menangani permasalahan dalam keluarga itu tampak berkembang dengan cepat.

- a. Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.¹²⁰

Menurut peneliti mengapa konseling ini dapat digunakan karena kita sebagai konselor dapat menemukan titik permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut tanpa menyudutkan sebelah pihak.

- b. Konseling individual adalah proses pemberi bantuan secara profesional melalui khusus secara pribadi oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) dalam suasana langsung (tatap muka), dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merumah

¹¹⁹Mufidah, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (malang: UIN-MALIK PRESS, 2013), hal:243-244

¹²⁰Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Coinceling)*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hal:83

perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengatasi masalah yang dihadapi sehingga masalah tersebut akan teratasi.¹²¹

Menurut peneliti dapat menggunakan konseling perorangan agar membentuk percaya diri klien agar dapat menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya sehingga klien dapat menyelesaikan masalah tersebut.

- c. Menurut Chrisper W. More sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah penyelesaian masalah oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersangkutan agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang dihadapi.¹²²

Dari hasil observasi peneliti layanan ini penting agar mereka dapat membangun hubungan dengan baik dan terhindar dari masalah yang lebih lanjut lagi yang akan merugikan semua orang.

¹²¹Willis S. Sofyan, *Konseling Individu Teori Dan Praktek* (Bandung, CV Alfabeta, 2007) hal 45

¹²²Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012) hal 33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan.

Kekerasan verbal seperti menggunakan volume suara yang agak tinggi ketika berbicara, membully, menyebut nama binatang dan membandingkan fisik. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti menendang, menyekik dan memukul. Penyebab terjadinya kekerasan verbal dan fisik adanya tekanan dari orang tua sebelum anak menikah, banyak tuntutan yang di luar batas kemampuan anak, hingga hal sepele menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Implikasi layanan Bimbingan Dan Konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Layanan medias, Menurut peneliti layanan ini dapat membantu membangun hubungan lebih baik lagi sehingga terhindar masalah lebih lanjut yang merugikan semua orang. Layanan konseling kelompok, menurut peneliti dilakukan konseling kelompok dikarenakan masalah tidak hanya berawal dari suami istri tetapi bisa juga dari lingkungan sekitar seperti orang tua dan saudara. Layanan konseling perorangan. Menurut peneliti agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi khususnya komunikasi terhadap keluarga. Layanan Konseling keluarga, untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti melalui tulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis menyarankan kebeberapa pihak, yaitu:

1. Untuk Tokoh Masyarakat diharapkan pada tokoh masyarakat untuk berperan dalam keharmonisan keluarga terutama pada pasangan mudah
2. Bagi keluarga, hasil penelitian ini menjadi acuan keluarga untuk dapat bijak, untuk memberi contoh keanak-anaknya sebelum anak menikah, baik itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi suami hendaknya ketika marah pergi meninggalkan istri untuk menenangkan diri sejenak dan untuk istri sebaiknya tidak membandingkan suami dengan orang lain tidak menuntut melebihi kemampuan suami.
3. Bagi program studi Bimbingan Dan Konseling Islam, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program KKN. Terutama bagi mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Islam sebagai salah satu acuan sebagai referensi atau penguatan pada matakuliah bimbingan dan konseling perorangan, konseling kelompok, konseling keluarga dan layanan konsultasi dan layanan mediasi.
4. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi peneliti lanjutan sebagai salah satu referensi dalam mengkaji masalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah.

Adiwibowo Prazudhi Kurnia, 2011, Studi diskriptif emosi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilayani di PPT Seruni dikota Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Antara New2020, Bengkulu, Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Bengkulu.

Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII.

Bhenika Sukmawati, 2014, Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga, Jurnal Sains dan Praktik psikologi Vol.2 No. 3.

Bimi Walgito, 2002, Bimbingan Dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta, Andi Offset.

Departemen Agama, 2004, RI, Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Jamanaytul'ali. (Bandung: J-Art.

Departemen pendidikan dan kebudayaan,1992, kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka

Djannah, F. dkk, 2003, Kekerasan Terhadap Istri. LKIS Yogyakarta.

Dr. Iskandar. M.Pd., 2008. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta. Gaung Persada Press (GP Press).

E Meierliyanti, 2017.Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Dan Konsep Prowocatif Victim Oleh Murid Sehingga Terjadi Kekerasan Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Dilingkungan Sekolah Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003, Jurnal Fakultas Hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat.

Eti Nurhayati, 2016, Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumag Tangga Stadi Kasus Di Kota Bandar Lampung.

Fadilah, 2015, Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga (Desa Simpang Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara), Skripsi IAIN Bengkulu.

Fakih Mansour, 2012, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fakih Mansour, 2012, Analisis Gender dan Transformasi Soaial Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasanah, D, 2006, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Stadi Kualitatif Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK, Semarang, Jurnal Psikologi. Vol. 1 No. 1

Hj. Mahmud, 2015, Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Semarang, CV: Karya Abadi Jaya.

Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, 2014, Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU.

Info Publik,2020,ID, P3APPKB Seluma Korban KDRT.

Kebijakan UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga, Referensi, elsam.or.id

Lubis Namora Lumonggo, 2013, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik Jakarta Kencana.

Mahmuda, 2015, Bimbingan dan Konseling Keluarga, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Maisah dan Yenti, SS, 2016, Dampak Psikologi Korban Kekerasan Rumah Dalam Tangga Di Kota Jambi, Jurnal IAIN Sultan Thaha Syarifudin Jambi, VOL. 17 No. 2.

Maryani Neli, 2017, Bunga Rampai Islam Dan Gender, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Moleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mufidah, 2013, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Maliki Press.

Mufidah, 2013, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN-Maliki Press.

Mutaqqin M. Asasul, dkk, 2016, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di LRC-KJHM Semarang, Journal.

Walisongo.ac.id/index.php/sawwa/articel/download/1454/1078, vol. 11, No 2, Semarang.

Profesor. Dr. Walgoto Bimo, Bimbingan Dan Konseling Perkawinan. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017).

Rakhel ririn andanasari. 2008.sekripsi Coping stres pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Universitas sanata dharma yogyakarta. Hal: 1-5.

Rakyatbengkulu.com/2020/09/24/Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual Di Sumatera

Rasyuid Sulaiman, 2000, Fiqih Islam, Bandar Lampung:PT sianar Baru Algasindo.

Sofyan S, 2008. Willis, Konseling Keluarga (Family Coinceling), Bandung, Alfabeta.

Sri Lestari, 2016, Psikologi Keluarga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subhan Zaitunah, 2004, Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara.

Sugiyono, 1974, Metode Penelitian Kombinasi,(Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet. 6.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet. 6.

Tertamuda, 2009, Pernikahan Dalam Islam.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Pasal 1 No. 23 tahun 2004 dalam Rocheati 2005

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-undang RI No.1

Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahyudiarti Lela, 2012, Pelaksanaan Program Pendamping Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) Kabupaten Semarang, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta).

Zubair Muhammad Kamal, 2011, Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemahaman Islam, Jurnal Al-Ma'iyah

DOKUMENTASI

Serah terima surat izin penelitian dari Agustina Angrayani ke Kepala Desa Pering Baru



Wawancara Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AA)



Wawancara Oleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ti)



Wawancara Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Agt)



Wawancara Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AA)



Wawancara Oleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ti)



Wawancara Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Agt)



